

SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

Kpt KPU Kota Malang No 32 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang terdiri atas Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Anggota, dan Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, berikut susunan keanggotaan, wewenang, tanggung jawab, dan tugas masing-masing kedudukan dalam Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU sampai dengan KEEMPAT dan Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm.